

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana (ADD) (Suatu Studi Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabuapten Halmahera Barat)

**JULISKA BAURA
JANTJE MANDEY
FEMMY TULUSAN**

ABSTRACT: *The purpose of this study was to determine pemberdayaan Community In Utilization Village Allocation Fund (ADD) in the village of Bukumatiti the District Jailolo West Halmahera as the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 2014 About the Financial Management of the Village in Article 2 Paragraph 1 states that the financial management of the village should be based the principles of transparency, accountability and participatory. To determine the Community Empowerment in Rural Fund Allocation Utilization (ADD), the research method used was a qualitative descriptive study consists of 6 research informants.*

Empowering communities in the utilization of the Village Fund Allocation (ADD) in the village of Bukumatiti has not been run in accordance with the principles of financial penegelolaan villages of the principles of transparency, accountability and participatory. Based on the results of field research on the utilization of public empowerment Village Fund Allocation (ADD) village government is not open to the public regarding the use of the Village Fund Allocation (ADD) so that people do not know how much the cost disbursed to community empowerment; there is no accountability in each realization of the program on the community; as well as the village government as the financial manager of the Village Fund Allocation (ADD) partsispasi not involve the community in the form of decision-making, planning, implementation and the evaluation of results.

In society to use the Village Fund Allocation (ADD) in the hope the government village Bukmatiti District of Jailolo as a manager and executor of every activity that comes from the Village Fund Allocation (ADD) should be based on the principles of financial management of villages sebagaimana contained in Regulation Home Affairs Number 113 2014 About the Financial Management of the Village in Article 2 Paragraph 1 states that the financial management of the village should be based on the principles of transparency, accountability, danpartisipatif.

Keywords: *Community Development, Utilization Village Fund Allocation.*

PENDAHULUAN

Dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang "Pemerintah Daerah" yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sampai pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terendah.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 daerah diberikan otonomi yang

seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Desentralisasi ini tidak hanya terbatas pada tingkat kabupaten kota tetapi juga desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP 72/2005).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri yang disebut dengan *self-governing community*.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpukul dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi.

Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “kegotongroyongan” yang saat ini sudah mulai terkikis.

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Bukumatiti masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa yang diperoleh oleh Desa.

Permasalahan lainnya adalah masih kurang maksimal partisipasi swadaya gotong royong masyarakat Desa Bukumatiti di wilayah Kecamatan Jailolo. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Pedesaan oleh pemerintah Desa Bukumatiti, Kecamatan Jailolo.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk

mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Satu diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga

desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelolah dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya.

Itulah sebabnya penulis tertarik untuk menepohong sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) itu untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui penelitian ke Desa Bukumatiti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

Alokasi Dana Desa (ADD) di maksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian masalah yang berskala desa secara langsung maupun yang berskala daerah secara tidak langsung. Permasalahan desa bersama masyarakatnya, sangatlah spesifik dan tidak dapat di sama-ratakan untuk semuadesa. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di DesaBukumatiti terkait dengan penggunaan ADD. Berangkat dari permasalahan itulah, penulis ingin mengangkatfokus masalah pada upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ADD.

Tata kelolah dana ADD masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu

perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena data yang penulis kumpulkan adalah data bentuk kata-kata, kalimat, maupun pencatatan dokumen artinya permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistic melainkan masih dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka relevansi atau frekuensi. (Arikunto, Suharsimi, 2002: 35)

Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

B. Operasional Variabel

Variabel adalah suatu konsep yang mempunyai variasi nilai (Effendi dalam Mohammad, 2003), sedangkan menurut Sugiyono (2007) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)**”. (Suatu studi di Desa Bukumatiti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat).

masyarakat desa serta faktor-faktor pendorong dan penghambat.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan judul penelitian yaitu, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Oleh karena itu yang menjadi fokus dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desayakni, *transparan, akuntabel, dan partisipatif*.

D. Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian atau sebagai nara sumber yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat dan Warga Masyarakat.

E. Lokasi Penelitian/ Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Desa Bukumatiti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

F. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- 1) Data Primer, di peroleh dari sumber yang akan di wawancarai, yaitu :

- a. Pemerintah Desa Bukumatiti yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa.
 - b. Pemerintah Desa Bukumatiti yang meliputi pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD).
 - c. Masyarakat Desa Bukumatiti (Pengguna Jasa), yang dalam hal ini diambil dari para kepala keluarga.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diharapkan melengkapi dari hasil penelitian atau objek yang di wawancarai. Dalam hal ini meliputi data hasil kajian dokumentasi kegiatan, program kerja dan literature lain yang relevan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer, ini dilakukan dengan cara :

- a. Metode Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dan selanjutnya mengadakan pencatatan terhadap gejala-gejala yang ditemukan dilapangan.
- b. Metode Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari para informan yang dilakukan melalui pertanyaan secara lisan kepada informan yang dilakukan oleh peneliti sehubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa.

Adapun bentuk pengumpulan data sekunder, yang dilakukan adalah :

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literature seperti buku, karangan ilmiah, dan sebagainya.
- b. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan objek penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Metode ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Linclon dan Guba dalam Moleong (2007:112) yang terdiri dari empat kegiatan yang dilakukan dari awal hingga selesainya kegiatan yaitu :

1. Pengumpulan data yaitu yang dilakukan melalui observasi atau wawancara lalu dilakukan pencatatan dan pengetikan serta penyuntingan seperlunya.
2. Reduksi yakni mengadakan pemilihan terhadap data yang ada, mempertajam data analisis, meringkas serta membuang data yang tidak diperlukan.
3. Menyediakan data yakni menyediakan data serta menyederhanakan data yang telah diperoleh agar dapat memudahkan penelitian dalam penarikan kesimpulan.
4. Penarikan kesimpulan yakni melakukan verifikasi dengan meninjau ulang catatan atau data yang diperoleh serta menganalisis sebab akibat termasuk bertukar pikiran dengan teman-teman sejawat dan masyarakat dan kemudian mengambil kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh Linclon dan Guba dalam Moleong (2007:112) yang terdiri dari empat kegiatan yang dilakukan dari awal hingga selesainya kegiatan yaitu :

- a. Pengumpulan data yaitu yang dilakukan melalui observasi atau wawancara lalu dilakukan pencatatan dan pengetikan serta penyuntingan seperlunya.
- b. Reduksi yakni mengadakan pemilihan terhadap data yang ada, mempertajam data analisis, meringkas serta membuang data yang tidak diperlukan.
- c. Menyediakan data yakni menyediakan data serta

menyederhanakan data yang telah diperoleh agar dapat memudahkan penelitian dalam penarikan kesimpulan.

d. Penarikan kesimpulan yakni melakukan verifikasi dengan meninjau ulang catatan atau data yang diperoleh serta menganalisis sebab akibat termasuk bertukar pikiran dengan teman-teman sejawat dan masyarakat dan kemudian mengambil kesimpulan.

Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) harus mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang berbunyi bahwa “*Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*”.

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa.
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Berhubung dengan hal di atas maka yang menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) yakni salah satunya transparansi. Yang dimaksud dengan transparansi adalah adanya keterbukaan informasi dari pihak pemerintah

desa terhadap masyarakat guna mengetahui seluruh proses kegiatan yang berlangsung. Dengan adanya informasi yang secara terbuka maka memudahkan kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri. Transparansi dapat memberikan informasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat yang secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

Dan kemudian dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) salah faktor yang tidak kalah penting adalah akuntabilitas. Dalam artian bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan oleh pemerintah desa selaku administrasi pembangunan sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau kelompok sasaran. Tujuan dari prinsip akuntabilitas adalah menjaga ketidakjelasan mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat. Kenapa demikian karena untuk memenuhi kepuasan masyarakat maka diperlukan pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada kelompok sasaran yakni masyarakat.

Hal yang berikut adalah prinsip partisipatif yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Arti dari prinsip partisipasi adalah masyarakat ikut mengambil bagian dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan. Dan makna dari partisipasi adalah bukan hanya ikut serta dalam kegiatan tetapi terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga pada evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Oleh karena itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di terima. Tujuan dari partisipatif adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap pemerintah desa terkait dengan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian juga dengan adanya keterlibatan masyarakat maka dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan dan terlibat aktif dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Serta bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi pelaksanaan program sebagai realisasi dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang di terima.

Beranjak dari uraian diatas, maka peneliti dapat menganalisis secara ilmiah tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Untuk mengetahuinya maka peneliti menagcu pada PERMENDAGRI Nomor.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1, yang menekankan bahwa "*Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*". Kemudian peneliti menghubungkan dengan hasil penelitian di lapangan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti asas-asas pengeloalan keuangan desa belum terwujud sebagaimana harapan masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa harus memperhatikan prinsip transparansi. Berdasarkan dengan hasil penelitian bahwa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti belum sesuai dengan harapan masyarakat. Karena realitas yang terjadi pemerintah desa tidak secara terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang orientasinya untuk pemberdayaan masyarakat. Ini disebabkan

karena pemerintah desa sebagai pengelola administrasi pembangunan belum begitu paham tentang asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang salah satunya asas transparansi. Dengan demikian prinsip transparan dalam pemberdayaan terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti belum terlaksana dengan baik.

Dan begitu juga dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa perlu mempertanggungjawabkan mengenai dengan realisasi program dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sesuai dengan hasil penelitian dilapangan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti bahwa masyarakat tidak mengetahui seberapa besar anggaran yang diterima oleh desa, serta hasil yang dicapai dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sehingga salah satu informan mengatakan sebenarnya mekanisme pengelolaan serta pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu di laporkan kepada masyarakat pada umumnya. Dan selanjutnya ia mengatakan karena pemerintah tidak pernah melakukan pertanggung jawaban setiap program yang sudah direalisasikan terhadap pemerintah kabupaten maupun masyarakat, sehingga pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pernah diberhentikan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya di Desa Bukumatiti.

Kemudian juga dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa perlu melibatkan partisipasi masyarakat guna mengetahui tentang keluhan atau kebutuhan yang akan di buat dalam bentuk program dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun kenyataan dilapangan bahwa program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti merupakan hasil keputusan dari pemerintah desa, sehingga masyarakat hanya menerima dan melaksanakan program-program yang sudah di putuskan. Program-program

pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah program fisik yakni, pembuatan jalan setapak, pembelian lahan pertanian, dan pembuatan MCK sebanyak 5 unit, tetapi ini tidak semuanya direalisasikan. Kenapa demikian karena menurut informan penelitian banyak masyarakat yang tidak sepekat dengan program yang diputuskan oleh pemerintah desa dengan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Dan pada akhirnya dalam pelaksanaan kegiatan keterlibatan masyarakat semakin berkurang.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah diperuntukan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa, serta meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

- a) Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti belum sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa salah satunya asas transparansi. Dimana dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa tidak secara terbuka kepada masyarakat mengenai dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan masyarakat. Ini disebabkan pemerintah desa sebagai pengelola sekaligus sebagai pelaksana pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) belum begitu paham tentang asas-asas

pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1, yang menekankan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif.

- b) Akuntabilitas atau pertanggung jawaban dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti belum terwujud sesuai dengan harapan masyarakat. Ini dikarenakan pemerintah desa tidak ada laporan pertanggungjawaban tentang biaya yang di keluarkan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan demikian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti pernah di berhentikan langsung oleh pemerintah kabupaten dengan catatan karena tidak ada pertanggungjawaban dalam setiap realisasi dari program Alokasi Dana Desa (ADD).
- c) Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti, pemerintah desa tidak pernah melibatkan masyarakat dalam bentuk proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pada evaluasi hasil yang dicapai.

Saran

- a) Dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti diharapkan kepada pemerintah memberikan informasi yang secara terbuka dan jujur kepada masyarakat dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dipercayakan oleh pemerintah kabupaten dengan taat pada perundang-undangan.
- b) Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti, pemerintah desa diharapkan adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban setiap program yang dilaksanakan dan direalisasikan kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban dari pemerintah

tersebut dapat dilihat langsung melalui laporan tertulis yang informatif dan transparansi.

- c) Dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa diharapkan melibatkan masyarakat mulai dari proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pada evaluasi hasil yang dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. PT Rineka Cipta.

Moleong, Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber-Sumber Lain :

Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang ***Pengelolaan Keuangan***